

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEADILAN RESTORATIF
(RESTORATIVE JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19**

A. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:¹

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

¹ Miriam Liebman, *“Restorative justice: How It Works”*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:²

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara

² G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42.

sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.³

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.⁴

³ H. Siswanto Sunarso, "*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

⁴ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: "*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*" (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

B. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah dasar dalam hukum pidana yang merupakan istilah yuridis mengenai perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*).⁵ Terdapat banyak istilah terkait tindak pidana, mulai dari penggunaan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin *delictum* hingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenal istilah tindak pidana sebagai *strafbaar feit*.

Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁶

Moeljanto menggunakan istilah “perbuatan pidana” dalam mengartikan tindak pidana, karena menurutnya, kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari. Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan mengenai perbuatan pidana, yaitu:

1. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya.
2. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu

⁵ Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, Yayasan Sudarto, Fakultas UNDIP. Semarang, 1990, hlm. 40.

⁶ Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit, yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setiap perbuatan pidana atau tindak pidana dirumuskan dalam pasal-pasal yang mengandung beberapa unsur. Menurut Sudarto, unsur-unsur tindak pidana dapat dinyatakan sebagai berikut:⁸

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif = berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung-jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu unsur subjektif yang memuat mengenai kesalahan atau yang berhubungan pada diri

⁷ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 58-60.

⁸ Sudarto, Op. Cit, hlm. 41.

si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya dan unsur objektif yang memuat mengenai perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilarang, serta akibat dari perbuatan tersebut.⁹ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:¹⁰

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁹ Arif Maulana, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>), Diakses pada 13 Februari 2021, pukul 14.00 WIB.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm. 184.

Pada dasarnya, pemrosesan suatu tindak pidana akan digantungkan pada jenis atau kategori deliknya apakah perbuatan pidana tersebut termasuk ke dalam jenis delik aduan (*klacht delicten*) atau delik biasa (*niet klacht delicten*). Dalam delik aduan, suatu perkara hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana, sedangkan dalam delik biasa, suatu perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban, sehingga apabila korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.¹¹ Selain itu, pemrosesan suatu tindak pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana digunakan untuk mencegah dan/atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki serta mewujudkan ketentraman dengan memulihkan keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat.¹²

C. Tindak Pidana Penipuan, Penipuan *Online*, dan Penipuan Ringan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan tidak jujur atau bohong. Selain itu, penipuan dapat diartikan pula sebagai suatu perbuatan yang memuat perkataan tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan orang lain untuk kepentingan pelaku

¹¹ Diana Kusumasari, “Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicaput?” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicaput-/>), Diakses pada 13 Februari 2021, pukul 14.07 WIB.

¹² Jacob Hattu, “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus”, Jurnal Belo Vol. 6 No. 1 Agustus 2020 – Januari 2021, Tahun 2020, hlm. 20.

sendiri atau kelompok.¹³ Tindak pidana penipuan merupakan salah satu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif:
 - a. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
 - b. Dengan melawan hukum.
2. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan menggerakkan.
 - b. Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*).
 - c. Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, memberi dan menghapuskan piutang.

Namun, seiring perkembangan zaman yang merubah pola kehidupan masyarakat, menjadikan terciptanya perkembangan terhadap suatu perbuatan pidana konvensional menjadi modern yang salah satunya adalah tindak pidana melalui media elektronik. Kejahatan berbasis *online* seperti penipuan *online* yang timbul dalam lingkungan masyarakat menyebabkan, Pasal 378 KUHP dianggap tidak memenuhi unsur perbuatan penipuan *online*, seperti :¹⁴

1. Tidak terpenuhi unsur media atau media elektronik yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan penipuan *online*.

¹³ H. Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah” , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 5 No. 2 September Tahun 2017, hlm. 209.

¹⁴ Rizki Dwi Prasetyo, Artikel Ilmiah: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia”, (Malang: UB, 2014), hlm. 5.

2. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan biasa dengan penipuan *online*.
3. Terdapat keterbatasan dalam KUHP mengenai beban pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum selain individu yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Melihat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang terkandung dalam KUHP terhadap perbuatan pidana melalui media elektronik, menjadikan timbulnya aturan hukum atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan, adapun mengenai tindak penipuan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif:
 - a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong.
 - b. Melawan hukum tanpa hak.
2. Unsur Objektif:
 - a. Perbuatan menyebarkan.
 - b. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan.
 - c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pada dasarnya antara tindak pidana penipuan dan penipuan *online* merupakan satu perbuatan yang sama, akan tetapi perbedaan terletak pada

media yang digunakan yang mana dalam tindak pidana penipuan, perbuatan dilakukan secara langsung sedangkan dalam penipuan *online*, perbuatan dilakukan dengan melalui perantara berupa media elektronik yang biasanya akan menimbulkan modus operandi yang berbeda dan cenderung lebih rumit dari penipuan biasa

Dalam hukum pidana, kategori suatu delik atau tindak pidana dapat digolongkan berdasarkan berat atau ringanya kerugian yang dialami oleh korban. Ketentuan tersebut berlaku terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerugian materi yang bernilai, yaitu perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 (Pencurian), 372 (Penggelapan), 378 (Penipuan), 406 (Perusakan), dan 480 (Penadahan) KUHP. Tindak pidana tersebut digolongkan ke dalam dua jenis yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan suatu perbuatan pidana dimana kerugian yang dialami oleh korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) meliputi Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Hal tersebut berkaitan dengan pertimbangan dalam proses penyelesaian perkara agar digunakan suatu proses penyelesaian khusus guna terciptanya keadilan secara efektif dan efisien.

D. Pemidanaan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum Acara Pidana merupakan prosedur pelaksanaan terhadap hukum pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu

kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana.¹⁵ Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman yaitu berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) dinyatakan sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.¹⁶

Andi Hamzah mengartikan pemidanaan sebagai:¹⁷

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Indonesia mengenal beberapa jenis pidana yang diterapkan dalam pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, antara lain:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan Hak Tertentu
 - b. Perampasan Barang Tertentu

¹⁵ Eddy O.S.Hiariej, “*Pengantar Hukum Acara Pidana*”, Modul, Fakultas Hukum Universitas Terbuka, hlm. 11-12.

¹⁶ Failin, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 3 No. 1 September Tahun 2017, hlm 17.

¹⁷ Tolib Setiady, “*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*”, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

c. Pengumuman Putusan hakim

Ketentuan mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara hukum dianggap berasal atas suatu tindak pidana menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara, Indonesia menekankan pada pemberian hukuman penuh terhadap pelaku dengan harapan dapat memberikan efek jera. Kedudukan pidana penjara dalam ppidanaan di Indonesia merupakan salah satu jenis pidana yang paling umum diterapkan terhadap pelaku meskipun pada faktanya, memberikan hukuman penjara bukan merupakan tolak ukur keberhasilan ppidanaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri dan memiliki akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya.¹⁸ Sementara itu, Muladi menyatakan:¹⁹

“Pidana penjara merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”

Ppidanaan sebagai suatu proses penegakan hukum seharusnya dapat mengikuti nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, bahwa selain daripada pelaku yang harus dihukum, tentunya terdapat pula kepentingan korban yang harus

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 44.

¹⁹ Muladi, *“Lembaga Pidana Bersyarat”*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 24.

terpenuhi. Tidak semua korban mengharapkan pelaku dipenjara dan tidak semua korban merasa kepentingannya terpenuhi dengan dipenjaranya pelaku.

Indonesia menerapkan sistem pemidanaan yang mengacu pada teori absolut atau teori pembalasan serta aliran retributif, yaitu penjatuhan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sehingga dasar membenaran penjatuhan pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Meskipun tidak semua penyelesaian perkara berakhir dengan dijatuhkannya pidana, akan tetapi sistem penjatuhan pidana masih menjadi salah satu bentuk penyelesaian utama dalam pemidanaan di Indonesia.

Seiring berkembangnya hukum, terjadi pula perkembangan pada mekanisme pemidanaan yang mana dalam hal mempertimbangkan pemidanaan, korban harus dapat menjadi bagian penting dari tujuan pemidanaan. Perkembangan pemidanaan menjadikan proses penyelesaian perkara merupakan suatu hal yang harus menguntungkan bagi semua pihak terutama korban sebagai pihak yang paling dirugikan.²⁰

E. Asas *Ultimum Remedium*

Ultimum Remedium merupakan istilah hukum yang diartikan sebagai penerapan sanksi pidana sebagai sanksi pamungkas (terakhir) dalam

²⁰ Iwan Darmawan,, “*Perkembangan dan Pergeseran Pemidanaan*”, Jurnal Pakuan Law Review Vol. 1 No. 2 Juli – Desember Tahun 2015, hlm. 10.

penegakan hukum.²¹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai terakhir atau *ultimum remedium*.²²

Dalam hukum pidana, *ultimum remedium* digunakan untuk mempertimbangkan penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Sehingga apabila fungsi penyelesaian lain dirasa kurang efektif, maka baru dipergunakan hukum pidana.²³ Mr. Modderman menyatakan bahwa :²⁴

“..... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *contition sine qua non* (syarat yang tidak boleh ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menuntut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan

²¹ Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti Ultimum Remedium”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium/>), Diakses pada 13 Februari 2021, pukul 16.30 WIB.

²² Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 17.

²³ Nur Ainiyah Rahmawati, “*Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*”, Jurnal Recidive Vol. 2 No, 1 Januari – April Tahun 2013, hlm. 42.

²⁴ S. Machmud,, “*Problematika Penerapan Delik Formal dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Asas Subsidiaritas*”, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 264.

mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah.”

Penerapan *ultimum remedium* seharusnya dijadikan perhatian mengingat bahwa hampir di setiap undang-undang pidana memuat sanksi pidana yang mana cenderung dapat menyebabkan terjadinya pergeseran mengenai penerapan upaya pemidanaan menjadi *primum remedium*.

Hukum pidana merupakan hukum yang lebih tajam dibandingkan instrumen hukum lainnya yang mengontrol tingkah laku masyarakat. Oleh karena itu perlu dipahami bahwa penerapan sanksi pidana seharusnya dilakukan secara terukur dan hati-hati karena hal tersebut berkaitan dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang.²⁵

Penerapan sanksi pidana tidak semata-mata untuk memberikan hukuman saja, akan tetapi diperlukan berbagai pertimbangan dari segi kemanfaatan guna terciptanya pemidanaan yang baik sebab penerapan sanksi tidak selalu menyelesaikan masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana.²⁶

²⁵ Titis Anindyajati dkk, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-Undangan”, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 4 Desember Tahun 2015, hlm. 877.

²⁶ Ibid, hlm 879.